



Volume 30 No 1, Januari 2015
DOI : 10.20473/ydk.v30i1.4897

Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Jalan Dharmawangsa Dalam Selatan
Surabaya, 60286 Indonesia, +6231-5023151/5023252
Fax +6231-5020454, E-mail: yuridika@fh.unair.ac.id
Yuridika (ISSN: 0215-840X | e-ISSN: 2528-3103)

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA

by <http://e-journal.unair.ac.id/index.php/YDK/index> under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.



Article history: Submitted 25 October 2014; Accepted 09 January 2015; Available Online 31 January 2015

KELEMBAGAAN PENGELOLA MINYAK DAN GAS BUMI PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Ganesha Patria Wicaksono

ganesha@gmail.com

Universitas Airlangga

Abstract

BP Migas the kind of reform agenda from institutional manager oil and gas which is the part of Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001. BP Migas is institusional manager of oil and gas that formed to become the government representation as mining rights to controlling and supervising exploration and exploitation oil and gas that formerly held by Pertamina. Politiekrecht establishment BP Migas is to avoiding conflict of interest if the regulation function and business has been place in the same institutional like the old Pertamina, so doing the separation institutional which do the function of regulation and business. The existancy of BP Migas impact to the mining rights which is the part of the authority of state control become obscuur ,because the fifth function that constructed by Constitutional Court by doing interpretation to section 33 act (2) dan (3) UUD NRI Tahun 1945 can't through all and gradual. Through Constitutional Court decision No 36/PUU-X/2012 all the section which have related with BP Migas are unconstitutional. BP Migas should be dissolved and government from the regulation function should control the new institutionals function and authority. With the dissolution of BP Migas the government would establish similar function and authority institutional which named SKK Migas .With the present SKK Migas, so all the mining rights problems become interested to be re-examined.

Keywords: BP Migas; Constitutional Court Decision No 36/PUU-X/2012; SKK Migas.

Abstrak

BP Migas merupakan salah satu agenda reformasi tentang pengelolaan minyak dan gas, yang merupakan amanah bagian dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001. BP Migas adalah manajer institusional minyak dan gas yang terbentuk menjadi representasi pemerintah sebagai hak pertambangan untuk mengendalikan dan mengawasi eksplorasi dan minyak eksploitasi dan gas yang sebelumnya dipegang oleh Pertamina. *Politiekrecht* pembentukan BP Migas adalah untuk menghindari konflik kepentingan jika fungsi regulasi dan bisnis telah terjadi di institusi yang sama seperti Pertamina, demikian pemisahan kelembagaan yang melakukan fungsi regulasi dan bisnis. *The existancy* dari BP Migas berdampak pada hak-hak pertambangan yang merupakan bagian dari otoritas kontrol negara menjadi *obscuur*, karena fungsi kelima yang dibangun oleh Mahkamah Konstitusi dengan melakukan interpretasi terhadap pasal 33 undang-undang (2) Dan (3) UUD NRI Tahun 1945 tidak bisa melalui semua dan bertahap. Melalui putusan Mahkamah Konstitusi No 36 / PUU-X / 2012 semua bagian yang telah kaitannya dengan BP Migas tidak konstitusional. BP Migas harus dibubarkan dan pemerintah dari fungsi regulasi harus mengontrol baru institutionals fungsi dan kewenangan. Dengan pembubaran BP Migas pemerintah akan membentuk fungsi dan kewenangan kelembagaan yang bernama SKK Migas .Dengan hadir SKK Migas yang sama, sehingga semua masalah hak pertambangan menjadi tertarik untuk dikaji ulang.

Kata Kunci: BP Migas; No 36/PUU-X/2012; SKK Migas.

Pendahuluan

Indonesia adalah salah satu negara kepulauan memiliki potensi sumber daya alam yang menjanjikan dan tersebar di pulau-pulau yang ada di Indonesia. Indonesia merupakan salah satu negara yang dianugrahi kekayaan sumber daya alam baik berupa sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan yang tidak dapat diperbaharui. Sumber daya alam yang dapat diperbaharui meliputi hutan, tanaman, pertanian, perkebunan, dan perikanan. Sedangkan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui meliputi berbagai jenis barang tambang seperti batu bara, minyak, dan gas bumi. Sumber daya minyak dan gas bumi adalah salah satu sumber daya alam yang memiliki nilai ekonomis yang mahal, nilai ekonomis yang mahal tersebut ditunjukkan dengan sejauh mana peran minyak dan gas bumi dalam perkenomian nasional dimana sektor pertambangan minyak dan gas bumi menjadi salah satu sumber pemasukan bagi penerimaan negara yang cukup masif dalam APBN. Nilai ekonomis dari minyak dan gas bumi juga ditunjukkan dengan kebutuhan semua orang akan minyak dan gas bumi untuk kehidupan sehari-harinya maka dari itulah minyak dan gas bumi merupakan sumber daya alam yang sangat vital dan berkaitan dengan hajat hidup orang banyak. Sebagai salah satu sumber daya alam yang sangat vital dan *unrenewable* (tidak dapat diperbaharui), minyak dan gas bumi menempati posisi yang penting dalam pembangunan negara dan kesejahteraan rakyat, oleh karena itu minyak dan gas bumi harus secara langsung dikuasai oleh negara dan bertindak sebagai pemegang kuasa pertambangan yang mana dalam menentukan kebijakan harus didasarkan dan berpijak pada ketentuan dalam konstitusi Indonesia UUD NRI Tahun 1945 sebagai hukum dasar Indonesia.

Berdasarkan rekam sejarah pengelolaan minyak dan gas bumi, Indonesia telah mengalami banyak perubahan dalam hal tata kelola minyak dan gas bumi. Dapat dirunut bahwa Indonesia telah melalui tiga kali pergantian aturan mengenai tata kelola minyak dan gas bumi. Peraturan minyak dan gas bumi yang pertama dalam sejarah pertambangan di Indonesia adalah Peraturan Hindia Belanda *Indische Mijnwet* (1899) Undang-Undang pertambangan zaman kolonial Belanda yang menganut sistem konsesi (Kontrak 5 A) dalam pengelolaan minyak dan gas bumi.

Pasca kemerdekaan dibuat peraturan yang mengatur pengelolaan minyak dan gas bumi yang lebih menjamin kepentingan Indonesia yaitu Undang-Undang Nomor 44 Prp. Tahun 1960 Tentang Pertambangan Minyak dan Gas Bumi (selanjutnya disebut Undang-Undang Nomor 40 Prp. Tahun 1960) yang menganut sistem kontrak karya dalam pengelolaan minyak dan gas bumi, sistem kontrak karya yang dianut dalam undang-undang ini tidak berlangsung lama karena hanya berlangsung hingga tahun 1964. Maka sistem pengelolaan minyak dan gas bumi yang sebelumnya menganut sistem kontrak karya diganti dengan sistem kontrak *production sharing* yang dikenal dengan sebutan (PSC). Pergantian sistem pengelolaan minyak dan gas bumi ini diikuti juga dengan peleburan perusahaan negara PERMINA dan PN PERTAMINA menjadi perusahaan negara dengan nama PN Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Nasional disingkat PN PERTAMINA pada tahun 1968. Kebijakan ini diikuti dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1971 Tentang Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara (selanjutnya disebut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1971), dimana dalam undang-undang ini menganut sistem kontrak *production sharing* menggantikan sistem kontrak karya. Maka Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1971 menjadi legitimasi dari berlakunya sistem kontrak *production sharing* sebagai sistem pengelolaan minyak dan gas bumi. Kemudian peraturan terakhir dalam pengelolaan minyak dan gas bumi yang sampai sekarang masih berlaku dan mencabut keberlakuan dua undang-undang sebelumnya adalah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas bumi (selanjutnya disebut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001) dimana dalam undang-undang ini sistem pengelolaan minyak dan gas bumi menganut sistem kontrak kerja sama dalam bentuk kontrak *production sharing*. Jadi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 menjadi dasar hukum bagi penyelenggaraan pengelolaan minyak dan gas bumi hingga saat ini.

Sistem konsesi atau lazim disebut dengan kontrak 5A yang berlaku pada zaman Hindia Belanda. Sistem konsesi merupakan sistem pengelolaan minyak dan gas bumi kepada perusahaan pertambangan diberikan kuasa pertambangan dan

hak untuk menguasai hak atas tanah.¹ Kedudukan Pemerintah kolonial Belanda dengan investor asing adalah sejajar karena pola hubungan *business to government*. Kekuasaan dan manajemen sepenuhnya di tangan pemegang konsesi, Pemerintah hanya berwenang untuk memperoleh royalti dan memungut pajak.² Namun semenjak kemerdekaan bangsa Indonesia sistem konsesi pun diganti karena sistem ini justru merugikan negara dan pendapatan negara di pertambangan minyak dan gas bumi sangatlah sedikit dikarenakan sistem ini.

Maka untuk mengganti sistem konsesi yang merugikan Indonesia, Pemerintah pada saat itu mengganti sistem ini dengan sistem kontrak karya. Dalam sistem ini, perusahaan pertambangan minyak dan gas bumi hanya diberi hak kuasa pertambangan saja tidak meliputi hak atas tanah oleh karena itu pemegang hak atas tanah wajib mengizinkan pemegang kuasa pertambangan untuk melaksanakan tugas yang bersangkutan dengan tanah miliknya dengan menerima ganti kerugian.³ Prinsip kerjasama dalam kontrak karya adalah *profit sharing*, pembagian keuntungan antara Pemerintah dengan perusahaan atau kontraktor. Maka semenjak berlakunya Undang-Undang Nomor 44 Prp Tahun 1960 sistem konsesi pun diganti dengan sistem kontrak karya. Sistem kontrak karya yang digunakan dalam Undang-Undang Nomor 44 Prp Tahun 1960 adalah pola dimana bentuk kerja sama yang dilakukan adalah antara perusahaan negara minyak dan gas bumi (Pertamina) selaku pelaksana kuasa pertambangan dengan perusahaan swasta pemegang konsesi dalam rangka kegiatan eksplorasi dan eksploitasi minyak dan gas bumi.⁴ Namun sistem kontrak karya tidak berlangsung lama karena pada tahun 1964 sistem kontrak karya digantikan dengan sistem kontrak *production sharing* dikarenakan banyak perusahaan asing yang bekerja di Indonesia tidak menyetujui prinsip yang ada dalam kontrak karya dan lebih setuju dengan prinsip yang ada dalam sistem konsesi.

Sistem kontrak *production sharing* yang pertamakali diperkenalkan dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1971. Dalam ketentuan undang-undang

¹ Salim HS, *Hukum Pertambangan Di Indonesia* (Rajawali Pers 2012).[268].

² Juli Panglima Saragih, 'Menata Ulang Kebijakan Pengelolaan Minyak Dan Gas Bumi'.[4].

³ Salim HS.*Loc.Cit.*

⁴ *ibid.*[264].

tersebut dijelaskan bahwa “perusahaan negara (Pertamina) dapat mengadakan kerja sama dengan pihak lain dalam bentuk kontrak *production sharing*”. Prinsip yang diatur dalam kontrak ini adalah pembagian hasil minyak dan gas bumi antara perusahaan negara dalam hal ini adalah Pertamina selaku pelaksana kuasa pertambangan dengan perusahaan atau kontraktor. Sistem ini merupakan sistem yang paling lama digunakan oleh Indonesia dari tahun 1964 hingga sekarang dalam pelaksanaannya pun telah mengalami beberapa pembenahan hingga empat kali pembenahan. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 pun menganut sistem ini namun yang menjadi pembeda antara sistem kontrak *production sharing* yang dianut oleh Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1971 adalah pola bentuk kerja sama yang tidak lagi dilakukan antara Pertamina dengan perusahaan atau kontraktor melainkan pola bentuk kerja samanya adalah para pihak yang terkait dalam kontrak *production sharing* adalah badan pelaksana dengan badan usaha atau bentuk usaha tetap, jadi bukan lagi Pertamina yang berkontrak. Hal ini dikarenakan berubahnya konsep kuasa pertambangan yang ada dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 dengan undang-undang yang berlaku sebelumnya.

Jadi dari kontrak karya sampai dengan kontrak *production sharing* rezim Undang-Undang Nomor 44 Prp Tahun 1960 dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1971 kelembagaan negara yang melakukan kontrak dengan perusahaan atau kontraktor adalah perusahaan negara di bidang pertambangan yaitu Pertamina. Hal ini menempatkan Pertamina sebagai pengatur, operator tunggal, dan pengelola sumber daya alam khususnya minyak dan gas bumi. Sedangkan dalam rezim Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 karena terjadinya perubahan pemaknaan kuasa pertambangan oleh negara maka kelembagaan yang melakukan kontrak dengan perusahaan atau kontraktor adalah Badan Pelaksana Minyak dan Gas Bumi (BP Migas) yang dibentuk oleh Pemerintah untuk mewakili Pemerintah dalam berkontrak dengan perusahaan atau kontraktor. Maka posisi Pertamina pun hanya sebagai “pemain biasa” di sektor minyak dan gas bumi semenjak adanya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001.

Peralihan rezim orde baru ke era reformasi membawa beberapa perubahan yang cukup signifikan dalam dinamika kehidupan bernegara. Salah satu agenda reformasi yang dibangun adalah reformasi dalam tata kelola minyak dan gas bumi. Reformasi sektor minyak dan gas bumi ini dikonkretkan dalam bentuk pembentukan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi untuk menggantikan ketentuan Undang-Undang Nomor 44 Prp Tahun 1960 dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1971 yang berlaku sebelumnya. Unsur-unsur reformasi tata kelola minyak dan gas bumi yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 antara lain adalah mengenai reformasi kelembagaan pengelola minyak dan gas bumi. Pada dua Undang-Undang sebelumnya dijelaskan bahwa pelaksana kuasa pertambangan dipegang oleh Pertamina selaku perusahaan negara dalam bidang pertambangan dimana Pertamina memiliki wewenang sebagai regulator sekaligus pelaku usaha minyak dan gas bumi. Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 fungsi ganda Pertamina ini pun direduksi hanya menjadi pelaku bisnis minyak dan gas bumi. Pertamina yang pada saat sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 menjalankan monopoli pengelolaan minyak dan gas bumi sebagai pelaksana kuasa pertambangan dirasa berjalan inefisien dan sarat konflik kepentingan maka perlu dilakukan pemisahan fungsi Pertamina sebagai regulator dan pelaku bisnis minyak dan gas bumi agar Pertamina konsen dalam hal bisnis minyak dan gas bumi saja. Dari gagasan inilah dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 kuasa pertambangan diselenggarakan langsung oleh Pemerintah sebagai pemegang kuasa pertambangan, Pemerintah sebagai pemegang kuasa pertambangan membentuk badan pelaksana yang bernama Badan Pelaksana Minyak dan Gas Bumi (BP Migas) untuk melakukan pengendalian kegiatan usaha hulu di bidang minyak dan gas bumi, jadi bukan lagi oleh perusahaan negara (Pertamina).

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 dinilai membawa agenda liberalisasi terhadap sektor minyak dan gas bumi yang merupakan cabang produksi penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak sehingga dengan liberalisasi ini dapat berakibat pada terdegradasinya konsep sekaligus pelaksanaan hak menguasai negara yang ada pada konstitusi dan jika ditarik lebih khusus lagi menjadikan konsep

kuasa pertambangan menjadi *obscuur* (kabur). Oleh karena alasan tersebut dilakukan uji materi terhadap undang-undang tersebut kepada Mahkamah Konstitusi, tercatat telah dilakukan dua kali uji materi pada undang-undang tersebut. Pada tahun 2003 Mahkamah Konstitusi telah mengeluarkan putusan mengenai ketentuan penentuan harga minyak dan gas bumi oleh pasar yang ada di dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001, dalam putusannya Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa pasal-pasal yang mengatur mengenai penentuan harga minyak dan gas bumi oleh pasar dinyatakan inkonstitusional. Untuk kali keduanya pada tahun 2012 dilakukan uji materi kembali terhadap Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 kepada Mahkamah Konstitusi. Dalam putusan terhadap uji materi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 yang kedua ini Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa pasal-pasal yang mengatur mengenai BP Migas dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 dinyatakan bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat atau dinyatakan inkonstitusional. Dengan kata lain melalui putusan tersebut BP Migas harus segera dibubarkan karena tidak memiliki lagi dasar hukum.

Dengan bubarannya BP Migas berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi tersebut mengembalikan peran Pemerintah untuk mengambil alih penguasaan pengelolaan minyak dan gas bumi. Dalam hal ini posisi Pemerintah untuk mengambil alih kewenangan dan fungsi BP Migas dilaksanakan oleh Kementerian ESDM. Putusan Mahkamah Konstitusi inipun ditindaklanjuti oleh Pemerintah dengan mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2012 Tentang Pengalihan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi yang mana isi dari Peraturan Presiden ini adalah pengalihan pelaksanaan tugas dan fungsi kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi kepada Kementerian ESDM. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2012 ditindaklanjuti oleh Kementerian ESDM dengan regulasi pembentukan Satuan Kerja Sementara Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKSP Migas) yang mana fungsi dan tugas BP Migas tetap dilaksanakan oleh lembaga ini. Beberapa bulan kemudian Presiden mengeluarkan regulasi pembentukan lembaga pengelola minyak dan gas bumi dibawah kordinasi

Kementerian ESDM yang bernama Satuan Kerja Khusus Migas (SKK Migas) melalui Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas bumi sebagai legitimasi dari pembentukan SKK Migas selaku badan yang menggantikan posisi BP Migas dalam hal pelaksanaan kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi. Berdasarkan pemaparan yang ada pada latar belakang masalah maka penelitian akan difokuskan pada dua permasalahan hukum pasca keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-X/2012 yaitu terkait dengan kelembagaan pengelolaan minyak dan gas bumi. Maka isu hukum yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah pertama *ratio decidendi* putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-X/2012 berkaitan dengan kelembagaan pengelolaan minyak dan gas bumi . Kedua akibat hukum putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-X/2012 berkaitan dengan kelembagaan pengelolaan minyak dan gas bumi.

Kedaulatan Rakyat Berkembang Menjadi Kepemilikan Publik Secara Kolektif

Penerapan konsep kedaulatan rakyat dalam kehidupan bernegara di Indonesia secara historis tidak dapat dilepaskan dari pengaruh revolusi Prancis yang terjadi pada tahun 1789. Soekarno menyebutkan bahwa demokrasi (Soekarno lebih sering menggunakan terminologi demokrasi daripada kedaulatan rakyat) mula-mula berkembang di dunia barat pada saat momentum pemberontakan Perancis.⁵ Hal ini sejurus dengan pernyataan Hatta bahwa kerakyatan yang berlaku sampai sekarang di benua barat yang lebih terkenal dengan nama demokrasi mencapai muaranya pada revolusi Prancis 1789.⁶ Bahwa antara Soekarno dan Hatta dapat dikatakan sangat terpengaruh dengan ide besar mengenai kedaulatan rakyat ataupun demokrasi yang ada pada revolusi Prancis yaitu *liberte, fraternite, egalite* namun bukan berarti penerapan kedaulatan rakyat ini diterapkan begitu saja tanpa disesuaikan dengan kultur dan keadaan Indonesia pasca kolonialisme. Penerapan

⁵ Iman Toto, *Bung Karno Dan Ekonomi Berdikari : Demokrasi Politik Dan Demokrasi Ekonomi* (Grasindo 2001).[40].

⁶ Mohammad Hatta, *Kumpulan Karangan Buku IV* (Penerbitan dan Balai Buku Indonesia 1954).[216].

konsep kedaulatan rakyat di Indonesia berdasarkan konsepsi Soekarno dan Hatta tidak hanya diporoskan pada kedaulatan di bidang politik sebagaimana berkembang pada saat revolusi Prancis. Kedaulatan secara politik saja menurut Soekarno dan Hatta tidak mendatangkan kemashalahatan pada rakyat Indonesia pasca zaman kolonial maka kedaulatan politik pun harus pula dibarengi dengan kedaulatan di bidang ekonomi.

Konsep kedaulatan rakyat ataupun demokrasi yang telah ditawarkan oleh Soekarno dan Hatta adalah sebagai bentuk kombinasi kreatif terhadap paham demokrasi liberal yang sedang mengalami krisis dengan gagasan-gagasan kolektivisme baru yang juga sedang populer di Eropa sendiri, terutama atas pengaruh aliran sosialisme.⁷ Selanjutnya gagasan kedua *founding fathers* tersebut diimplementasikan dalam bentuk yang nyata dalam rumusan konstitusi Indonesia yaitu di dalam Undang-Undang Dasar tidak hanya mengakomodir ketentuan mengenai kedaulatan rakyat secara politik saja melainkan ketentuan mengenai kedaulatan rakyat secara ekonomi pun tertuang dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar. Jimly menjelaskan bahwa dalam UUD NRI Tahun 1945, kedaulatan sebagai konsep kekuasaan yang tertinggi tidak hanya memiliki arti politis tetapi juga ekonomis dan sosial. Pasal-pasal tentang kedaulatan rakyat tidak boleh hanya dipahami dalam konteks politik saja tetapi juga harus dipahami dalam konteks ekonomi.⁸

Kedaulatan rakyat dibidang ekonomi ini diwujudkan dalam bentuk konsep kepemilikan publik secara kolektif, konsep ini memang tidak secara eksplisit dijelaskan dalam rumusan pasal-pasal UUD NRI Tahun 1945, namun konsep tersebut dapat dipahami dari interpretasi Mahkamah Konstitusi terhadap Pasal 33 ayat 2 dan 3 UUD NRI Tahun 1945 Tentang penguasaan negara. Perihal penguasaan negara dapat ditemukan dalam ketentuan yang ada pada Pasal ayat 2 dan 3 UUD NRI Tahun 1945. Dalam ayat 2 dijelaskan bahwa “Cabang-cabang produksi yang penting

⁷ Jimly Asshidiqie, *Hukum Tata Negara Dan Pilar-Pilar Demokrasi* (Sinar Grafika 2001). [126].

⁸ Jimly Asshidiqie, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia* (Bhuana Ilmu Populer 2008).[151].

bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara”. Sedangkan pada ayat 3 dijelaskan bahwa “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat”. Mahkamah Konstitusi memberikan interpretasi atas isi dari Pasal 33 ayat 2 dan 3 Tentang konsep penguasaan negara tersebut bahwa makna penguasaan negara yang terdapat dalam Pasal 33 ayat 2 dan harus dipahami sebagai konsepsi hukum publik yang berkaitan dengan prinsip kedaulatan rakyat yang dianut dalam UUD NRI Tahun 1945, baik di bidang politik (demokrasi politik) maupun ekonomi (demokrasi ekonomi). Dalam paham kedaulatan rakyat itu, rakyatlah yang diakui sebagai sumber, pemilik, dan sekaligus pemegang kekuasaan tertinggi dalam kehidupan bernegara, sesuai dengan “doktrin dari rakyat oleh rakyat, dan untuk rakyat”. Dalam pengertian kekuasaan tertinggi tersebut tercakup pula pengertian pemilikan publik oleh rakyat secara kolektif. Bahwa bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalam wilayah hukum negara pada hakikatnya adalah milik publik seluruh rakyat secara kolektif yang dimandatkan kepada negara untuk menguasainya dipergunakan sebesar-besarnya kemakmuran bersama.⁹

Dari konsep tersebut kedaulatan rakyat tidak dapat dipahami hanya sebagai kekuasaan tertinggi oleh rakyat untuk mengatur Pemerintahan negeri ataupun berkuasa untuk menentukan cara bagaimana ia harus diperintah.¹⁰ Harus dipahami juga bahwa dalam UUD NRI Tahun 1945 selain terdapat pengakuan kedaulatan rakyat secara politik terdapat pula pengakuan kedaulatan rakyat secara ekonomi atas sumber daya ekonomi, hal tersebut dikonsepsikan bahwa dalam pengertian kekuasaan tertinggi tersebut telah berkembang juga pengertian pemilikan publik oleh rakyat secara kolektif atas bumi dan air dan kekayaan alam yang dimandatkan kepada negara untuk untuk menguasainya dipergunakan sebesar-besarnya kemakmuran bersama. Jadi dari konsep kepemilikan publik secara kolektif sebagaimana bentuk kedaulatan rakyat di bidang ekonomi akhirnya melahirkan sebuah konsep yaitu

⁹ Lihat: Putusan Mahkamah Konstitusi, Nomor 36/ PUU-X/ 2012, Perihal Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 22 tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Tahun 2012.

¹⁰ Mohammad Hatta. *Op. Cit.*[212].

konsep hak menguasai negara atas cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak maupun sumber daya alam.

Konsep Hak Menguasai Negara dan Konsep Sebesar-Besar Kemakmuran Rakyat pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Dalam konstitusi telah dinyatakan bahwa cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak maupun sumber daya alam dikuasai oleh negara hal ini berakibat dimana timbul sebuah hak yaitu hak penguasaan negara. Secara etimologi hak penguasaan negara terbentuk dari tiga kata yang memiliki pengertian tersendiri. Kata-kata tersebut adalah “Hak”, “Penguasaan”, dan “Negara”. Kata “Hak” memiliki pengertian kekuasaan yang mengandung legitimasi hukum dan moral didalamnya. Kata “Penguasaan” mengandung makna proses, cara, perbuatan menguasai atau mengusahakan. Sedangkan “Negara” adalah suatu *rechts person* (badan hukum) yang menyanggah hak dan kewajiban, disamping memiliki kekuasaan membuat hukum (mengatur), namun hak dan kewajiban yang diemban oleh negara lebih bermatra publik. Dengan demikian pengertian hak penguasaan negara dalam sudut pandang ini adalah kekuasaan (dengan legitimasi hukum) yang ada pada negara dalam hal menguasai atau mengusahakan sesuatu.¹¹

Dalam masa pemerintahan Presiden Soekarno penjabaran Pasal 33 UUD NRI Tahun 1945 sepanjang mengenai hak menguasai negara atas bumi dan air dan kekayaan alam yang ada di dalamnya awalnya ditafsirkan dengan melahirkan Undang-Undang Pokok Agraria atau UUPA (Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960). Dalam rumusan Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 dijelaskan bahwa “Seluruh bumi, air dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalam wilayah Republik Indonesia, sebagai Karunia Tuhan yang Maha Esa, adalah bumi, air, dan ruang angkasa bangsa Indonesia dan merupakan kekayaan nasional.” Dari penjabaran pasal ini dapat ditemukan sebuah sifat komunalistik, bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalam wilayah negara Republik Indonesia adalah merupakan kekayaan nasional milih

¹¹ Abrar Saleng, ‘*Hukum Pertambangan*’ (UII Press 2004).[22].

bersama seluruh rakyat Indonesia yang telah bersatu menjadi bangsa Indonesia.¹² Sifat komunalistik yang terdapat dalam Undang-Undang Pokok Agraria ini sejalan dengan pernyataan Hatta bahwa dalam struktur masyarakat asli Indonesia tidak dikenal adanya sifat individualistik seperti di barat justru masyarakat asli Indonesia sangat kental dengan sifat kolektivisme. Sebagaimana telah dijelaskan di dalam rumusan-rumusan pasal Undang-Undang Pokok Agraria, sifat komunalistik terhadap bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya pun menimbulkan sebuah keadaan dimana tugas untuk mengelola hak tersebut tidak mungkin dilaksanakan oleh seluruh rakyat Indonesia. Maka penyelenggaraannya oleh bangsa Indonesia sebagai pemegang hak dan pengembalian amanat tersebut pada tingkat yang tertinggi dikuasakan kepada Negara Republik Indonesia sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat.¹³ Diskursus mengenai konsep hak menguasai negara atas cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak maupun sumber daya alam terakhir diperbincangkan secara serius dalam pembahasan Undang-Undang Pokok Agraria Tahun 1960 (UUPA) 53 tahun silam.¹⁴ Namun dengan adanya Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga peradilan yang memiliki wewenang *judicial review* undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945, melalui putusan-putusannya konsep hak menguasai negara yang terdapat dalam Pasal 33 UUD NRI Tahun 1945 diskursus tersebut dihidupkan kembali.

Dari uji materi yang berpusat pada Pasal 33 UUD NRI Tahun 1945 terutama mengenai konsep hak menguasai negara Mahkamah Konstitusi memberikan interpretasi atas konsep tersebut. Konstruksi berpikir yang dibangun Mahkamah Konstitusi dalam menjelaskan asal dari konsep hak menguasai negara adalah berpijakan dari konsep kedaulatan rakyat di bidang ekonomi yang berkembang menjadi kepemilikan publik secara kolektif yang kemudian oleh rakyat berdaulat sumber daya ekonomi tersebut dimandatkan kepada negara untuk dilakukan tindakan penguasaan dengan orientasi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Jadi

¹² Boedi Harsono, *Hukum Agraria Nasional* (Penerbit Djambatan 1995).[194].

¹³ *ibid.*[197].

¹⁴ Yance Arizona, 'Konstitusi Dalam Intaian Neoliberalisme:Konstitusionalitas Penguasaan Negara Atas Sumber Daya Alam Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi' (2008).[7].

dalam memahami konsep hak menguasai negara tidak dapat dipandang hanya dalam sudut pandang kepemilikan secara privat dalam konsepsi hukum perdata karena konsep hak menguasai negara merupakan konsepsi hukum publik yang berkaitan dengan kedaulatan rakyat yang dianut dalam UUD NRI Tahun 1945 baik secara politik maupun ekonomi. Dalam putusan Nomor 002/PUU-I/2003 mengenai pengujian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi selain Mahkamah Konstitusi menginterpretasikan konsepsi hak menguasai negara dijelaskan juga bahwa makna dikuasai oleh negara tidak dapat diartikan hanya sebagai hak untuk mengatur, karena hal demikian sudah dengan sendirinya melekat dalam fungsi-fungsi negara tanpa harus disebut secara khusus dalam Undang-Undang Dasar. Walaupun seandainya Pasal 33 tidak tercantuk dalam Undang-Undang Dasar, kewenangan negara untuk mengatur tetap ada pada negara sekalipun negara tersebut menganut paham ekonomi liberal.

Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa mandat yang diberikan oleh rakyat secara kolektif kepada negara untuk melakukan tindakan penguasaan negara, secara implementatif melahirkan lima fungsi yang harus dilakukan negara dalam ranah penguasaan negara, kelima fungsi tersebut antara lain adalah: *beleid* (kebijakan), tindakan *bestuursdaad* (pengurusan), *regelendaad* (pengaturan), *beheersdaad* (pengelolaan), dan *toezichthoudensdaad* (pengawasan). Dalam putusan Nomor 002/PUU-I/2003 mengenai pengujian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi Mahkamah Konstitusi menjelaskan penjabaran kelima fungsi tersebut adalah fungsi *beleid* (kebijakan) oleh negara dilakukan oleh Pemerintah dengan merumuskan dan mengadakan kebijakan. Fungsi *bestuursdaad* (pengurusan) oleh negara dilakukan oleh pemerintah dengan kewenangannya untuk mengeluarkan dan mencabut fasilitas *vergunning* (perijinan), *licentie* (lisensi), dan *consessie* (konsesi). Fungsi *regelendaad* (pengaturan) oleh negara dilakukan melalui kewenangan legislasi oleh DPR bersama Presiden, dan regulasi oleh Pemerintah. Fungsi *beheersdaad* (pengelolaan) oleh negara dilakukan melalui mekanisme *share-holding* (pemilikan saham) dan atau melalui keterlibatan langsung dalam manajemen Badan Usaha Milik Negara atau Badan Hukum Milik Negara sebagai

instrumen kelembagaan yang melalui Negara, pemerintah mendayagunakan penguasaannya atas sumber-sumber kekayaan itu untuk digunakan bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Fungsi *toezichthoudensdaad* (pengawasan) oleh negara dilakukan oleh pemerintah, dalam rangka mengawasi dan mengendalikan agar pelaksanaan penguasaan oleh negara atas sumber-sumber kekayaan dimaksud benar-benar dilakukan untuk sebesar-besarnya kemakmuran seluruh rakyat.

Pengertian dikuasai oleh negara tidak dapat dipisahkan dengan makna untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat yang menjadi tujuan Pasal 33 UUD NRI Tahun 1945. Hal ini memperoleh landasan yang lebih kuat dari UUD NRI Tahun 1945 yang dalam Pasal 33 ayat 3 menyatakan, "*Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat*". Dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 3/PUU-VIII/2010 uji materi Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau terkecil, berpijakan dari rumusan Pasal 33 ayat 3 UUD NRI Tahun 1945 Mahkamah Konstitusi menginterpretasikan bahwa tolak ukur negara dalam melakukan tindakan penguasaan negara adalah sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, apabila penguasaan negara tidak dikaitkan secara langsung dan satu kesatuan dengan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat maka dapat memberikan makna konstitusional yang tidak tepat. Maka sebesar-besarnya kemakmuran rakyat adalah parameter untuk mengukur apakah negara dalam melakukan tindakan penguasaan negara sudah sesuai dengan amanat konstitusi, karena bisa saja negara melakukan penguasaan negara terhadap cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak maupun sumber daya alam secara penuh tetapi tidak memberikan manfaat sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Maka untuk mencapai parameter sebesar-besarnya kemakmuran rakyat kelima fungsi penguasaan negara tersebut tidak dapat dimaknai hanya dilakukan satu tindakan saja yaitu apabila negara telah melakukan salah satu dari kelima fungsi tersebut maka negara telah menjalankan tindakan penguasaan melainkan kelima fungsi tersebut harus dilakukan secara kumulatif dan bertingkat untuk dapat

mencapai tujuan sebesar-besar kemakmuran rakyat. Dalam putusan Nomor 36/PUU-X/2012 uji materi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi, Mahkamah Konstitusi memberikan tingkatan kepada kelima fungsi penguasaan negara berdasarkan efektivitas untuk mencapai sebesar-besar kemakmuran rakyat, bentuk penguasaan negara peringkat pertama dan yang paling penting adalah negara melakukan pengelolaan secara langsung terhadap cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak maupun sumber daya alam, bentuk penguasaan negara pada peringkat kedua adalah negara membuat kebijakan dan pengurusan, dan fungsi negara dalam peringkat ketiga adalah fungsi pengaturan dan pengawasan.

Bahwa konsep sebesar-besar kemakmuran rakyat yang dikonsepsikan oleh Mahkamah Konstitusi melalui pertimbangannya dalam putusan Nomor 3/PUU-VIII/2010 uji materi Undang-Undang Nomor 27 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Terkecil harus dijadikan parameter konstitusionalitas tindakan penguasaan oleh negara, namun parameter tersebut dinilai masih terlalu abstrak dan tidak bersifat teknis. Oleh karena itulah konsep sebesar-besar kemakmuran rakyat dalam putusan Nomor 3/PUU-VIII/2010 ini harus dikaitkan juga dengan konsep misi yang terkandung dalam penguasaan negara yang dijadikan pertimbangan oleh Mahkamah Konstitusi dalam putusan Nomor 001-021-022/PUU-I/2003 uji materi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 Tentang Ketenagalistrikan. Bahwa negara harus menjadikan penguasaan negara terhadap cabang produksi maupun sumber daya alam untuk dapat memenuhi tiga hal yang menjadi kepentingan masyarakat, yaitu ketersediaan yang cukup, distribusi yang merata, dan terjangkau harga bagi banyak orang. Bila ditarik korelasi antara konsep sebesar-besarnya kemakmuran rakyat yang oleh Mahkamah Konstitusi dijadikan parameter konstitusionalitas tindakan penguasaan negara dikaitkan dengan konsep misi yang terkandung dalam tindakan penguasaan negara dimana terdapat 3 hal yang menjadi kepentingan masyarakat maka parameter konstitusionalitas yang dinilai masih terlalu abstrak tadi akan menemukan bentuknya yang lebih konkret untuk diterapkan dalam praktik yang lebih bersifat teknis.

Konsep sebesar-besar kemakmuran rakyat juga harus dilihat sebagai sebuah proses tidak hanya membicarakan mengenai hasil. Maksud dari pernyataan ini adalah dalam pelaksanaan hak menguasai negara harus dipandang sebagai sebuah hubungan yang bersifat relasional yaitu mengaitkan seluruh pengemban hak dalam suatu sistem hak, rakyat sebagai pemegang kedaulatan dan negara sebagai penerima mandat dari rakyat harus ditempatkan sama-sama sebagai subyek. Bukan berarti jika rakyat telah memandatkan pengelolaan sumber daya alam maka rakyat hanya ditempatkan begitu saja sebagai obyek yang hanya menunggu hasil dari penguasaan sumber daya alam yang dilakukan oleh negara dan selebihnya tindakan penguasaan negara adalah murni urusan negara. Partisipasi rakyat ini disalurkan melalui lembaga perwakilan rakyat untuk hadir dalam setiap tindakan penguasaan negara.

Pertimbangan Mahkamah Konstitusi Mengenai Kelembagaan Pengelola Minyak dan Gas Bumi

BP Migas yang lahir atas perintah Pasal 4 ayat 3 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 adalah sebagai perwujudan pemberian mandat kepada pemerintah sebagai kuasa pertambangan membentuk badan pelaksana yang melakukan pengendalian dan pengawasan kegiatan usaha hulu melalui Kontrak Kerja Sama. Pembentukan BP Migas dirasa oleh masyarakat justru menjadikan konsep kuasa pertambangan menjadi *obscuur* (kabur) maka masyarakat yang merasa dirugikan dengan adanya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 terutama dalam konteks ini adalah pasal-pasal mengenai BP Migas mengajukan uji materi kepada Mahkamah Konstitusi. Melalui putusan Nomor 36/PUU-X/2012 Mahkamah Konstitusi menguji konstitusionalitas BP Migas. Kuasa pertambangan yang lahir dari hak menguasai negara dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 memberikan wewenang kepada pemerintah sebagai kuasa pertambangan untuk membentuk BP Migas yang berkaitan dengan perwujudan kewenangan negara dalam ranah hak menguasai negara yang terdiri dari 5 fungsi yaitu kebijakan, tindakan pengurusan, pengaturan, pengelolaan, dan pengawasan. Justru dengan adanya BP Migas kelima

fungsi tersebut tidak berjalan secara efektif hal ini dijelaskan dengan model hubungan negara dengan minyak dan gas bumi yang dikonstruksikan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 adalah demikian, Pemerintah sebagai kuasa pertambangan membentuk BP Migas sebagai pelaksana kuasa pertambangan dengan fungsi penguasaan negara berupa tindakan pengendalian dan pengawasan atas pengelolaan minyak dan gas bumi yang dilakukan oleh badan usaha maupun bentuk usaha tetap yang mengelola minyak dan gas bumi dilakukan dalam bentuk kontrak kerja sama. Maka BP Migas selaku perwakilan dari pemerintah memiliki posisi strategis bertindak atas nama Pemerintah melakukan fungsi penguasaan negara atas minyak dan gas bumi khususnya kegiatan usaha hulu yaitu fungsi pengendalian dan pengawasan dengan ini fungsi pemerintah lewat BP Migas hanya sebagai pengendali dan pengawas saja.

Dengan adanya BP Migas maka timbul permasalahan terkait implementasi lima fungsi yang lahir dari penjabaran hak menguasai negara, penguasaan negara yang seharusnya dilakukan secara keseluruhan dan bertingkat justru tidak semuanya terlaksana karena dengan adanya BP Migas penguasaan negara dilakukan hanya sebatas fungsi pengendalian dan pengawasan. Bahwa menurut Mahkamah Konstitusi bentuk penguasaan tingkat pertama dan utama yang harus dilakukan oleh negara adalah Pemerintah melakukan pengelolaan secara langsung atas minyak dan gas bumi namun dengan adanya BP Migas yang hanya melakukan fungsi pengendalian dan pengawasan atas pengelolaan minyak dan gas bumi dan tidak melakukan pengelolaan secara langsung justru mendegradasi makna penguasaan negara walaupun dalam pelaksanaan Kontrak Kerja Sama telah ditentukan tiga syarat minimal yang dijelaskan dalam Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001, namun syarat minimal tersebut tidak serta merta berarti bahwa penguasaan negara dapat dilakukan secara efektif dengan parameter sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Maka melalui putusan Nomor 36/PUU-X/2012 Mahkamah Konstitusi menyatakan pasal-pasal yang mengatur mengenai BP Migas bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan pada saat yang sama juga dinyatakan tidak lagi

mempunyai kekuatan hukum mengikat. Dikarenakan dengan adanya BP Migas konsep hak menguasai negara yang telah dibangun oleh UUD NRI Tahun 1945 dan diinterpretasikan oleh Mahkamah Konstitusi melalui putusan-putusan mengenai sistem ekonomi nasional Indonesia dalam Pasal 33 justru menjadi kabur dan bertentangan dengan tujuan negara tentang pengelolaan sumber daya alam. Selain itu keberadaan BP Migas justru berakibat pada inefisiensi dan penyalahgunaan wewenang.

Analisis Pertimbangan Mahkamah Konstitusi Mengenai Kelembagaan Pengelola Minyak dan Gas Bumi

Secara legalitas formil keabsahan pembentukan BP Migas adalah sah dikarenakan BP Migas sebagai badan pelaksana dibentuk melalui undang-undang oleh pembuat undang-undang yaitu DPR dan Presiden. DPR dan Presiden lebih mengetahui badan Pemerintah apa yang perlu dibentuk untuk melakukan pengurusan hal tertentu dalam konteks ini adalah pengelolaan minyak dan gas bumi ditambah lagi dengan kondisi Pertamina tidak lagi bertindak sebagai regulator melainkan hanya sebagai pelaku bisnis saja oleh karena itulah DPR dan Presiden perlu membentuk badan pengelola yang disebut BP Migas. Secara konstitusional pembentukan BP Migas dikatakan sah karena dalam Pasal 33 ayat 5 UUD NRI Tahun 1945 dijelaskan bahwa "*Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang*" hal ini membawa keadaan dimana konstitusi memberikan delegasi kepada DPR dan Presiden untuk mengatur pelaksanaan lebih lanjut dari ketentuan Pasal 33 melalui pembentukan undang-undang dikaitkan dalam konteks ini adalah pembentukan badan pelaksana yang mengawasi dan mengendalikan kegiatan usaha hulu.

BP Migas yang berbentuk BHMN mengkonstruksikan bentuk penguasaan negara yang tidak langsung atas minyak dan gas bumi. Tugas BP Migas sebagai representasi Pemerintah yang hanya sebatas melaksanakan fungsi pengendalian dan pengawasan kegiatan usaha hulu menyebabkan negara tidak dapat melakukan pengelolaan secara langsung yaitu negara tidak dapat menunjuk secara langsung

BUMN yang dapat melakukan pengelolaan minyak dan gas bumi padahal BUMN dibentuk adalah guna melakukan pengelolaan cabang produksi maupun sumber daya alam yang penting bagi negara dan rakyat namun dengan pola hubungan negara dengan minyak dan gas bumi dengan adanya BP Migas beserta kewenangannya justru memberikan ruang bagi perusahaan swasta untuk melaksanakan kegiatan usaha hulu melalui mekanisme persaingan usaha dengan BUMN yang implikasinya nanti akan merugikan BUMN dan jika ditarik lebih luas lagi akan merugikan negara dan rakyat. Maka pola yang seharusnya diterapkan agar negara tidak kehilangan fungsi pengaturan dan pengelolaan secara langsung adalah Pemerintah melalui fungsi pengurusan secara langsung menunjuk satu atau beberapa BUMN untuk melakukan pengelolaan minyak dan gas bumi dengan memberikan izin, lisensi, ataupun konsesi kepada BUMN tersebut. Jadi BUMN inilah yang nantinya melakukan Kontrak Kerja Sama dengan kontraktor lain manakala BUMN tersebut tidak memiliki modal dan keahlian dalam melakukan kegiatan usaha hulu yang padat modal dan beresiko.

Menurut riset yang dilakukan oleh Reforminer institute sektor hulu minyak dan gas bumi akan jauh lebih optimal bila dilakukan oleh BUMN daripada BHMN dalam hal ini adalah BP Migas pertimbangannya adalah jika sektor hulu minyak dan gas bumi dilakukan dengan pendekatan administrasi usaha (BUMN) akan jauh lebih optimal ketimbang melalui pendekatan administrasi negara (BHMN).¹⁵ Apa yang menjadi menarik untuk dikritisi adalah salah satu politik hukum pembentukan BP Migas yaitu untuk mengamankan aset negara manakala terjadi sengketa terkait Kontrak Kerja Sama kegiatan usaha hulu karena negara posisinya telah diwakili oleh BP Migas BHMN dengan aset terbatas. Politik hukum tersebut tidak sepenuhnya benar karena BP Migas sebagai BHMN yang tidak memiliki wilayah pertambangan dan aset bisnis berkontrak dengan entitas bisnis jika terjadi sengketa dan dimenangkan oleh kontraktor swasta dimana kondisinya BP Migas tidak memiliki aset maka secara legal aset yang akan disita adalah aset negara secara

¹⁵ Komaidi Notonegoro, “Pr Pasca Pembubaran BP Migas” 2 <www.reforminer.com> accessed 17 January 2014.

langsung mengingat BP Migas bertindak atas nama Pemerintah. Kondisi ini berbeda dengan tata kelembagaan sebelumnya yang dilaksanakan oleh Pertamina sebagai perusahaan negara yang mengenal prinsip *limited liabilities* (tanggung jawab terbatas) maka jika terjadi sengketa tanggung jawab negara hanya sebatas pada kepemilikan saham atau penyertaan negara di BUMN tersebut. Bahwa memang tidak tepat jika pengelolaan minyak dan gas bumi harus diserahkan kepada badan hukum yang berbentuk BHMN karena memang BHMN yang bukan sebagai entitas bisnis dalam hal ini adalah BP Migas tidak memiliki alat produksi, kilang, dan lain-lain. Jika suatu hari terdapat permasalahan dengan pemegang kontrak yang berakibat kegiatan produksi terhenti, apakah BP Migas dapat menjaga ketahanan energi nasional? Jelas BP Migas akan kesusahan dikarenakan BP Migas bukan merupakan badan usaha yang dapat berproduksi.

Dari keseluruhan analisis yang telah dipaparkan terdapat kritik tajam yang dapat ditempatkan pada putusan Mahkamah Konstitusi ini yaitu terlalu jauhnya Mahkamah Konstitusi masuk dalam ruang lingkup wewenang pembentuk undang-undang. Sebagaimana kita ketahui wewenang pembentukan undang-undang adalah ranah dari DPR dan Presiden yang mana kedua lembaga ini harus sama-sama menyepakati rancangan undang-undang untuk menjadi undang-undang dalam konteks ini terkait pengelolaan minyak dan gas bumi yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi melalui penafsiran pasal 33 UUD NRI Tahun 1945 putusan yang dikeluarkannya justru terlalu jauh masuk kedalam ranah wewenang pembentuk undang-undang. Mahkamah Konstitusi diposisikan sebagai *the guardian constitution* ataupun *the interpreter of constitution* maka perlu adanya pembatasan terhadap wewenang dalam melakukan uji materi undang-undang terhadap undang-undang dasar agar dalam memutus tidak berdasarkan perspektifnya sendiri, berdasarkan pendapat dari Mahfud md salah satu batasan itu adalah bahwa dalam membuat putusan Mahkamah Konstitusi tidak boleh memuat isi yang bersifat mengatur hanya boleh menyatakan sebuah undang-undang atau sebagian isinya batal karena bertentangan dengan bagian tertentu di dalam undang-undang, betapapun mahkamah mempunyai maksud pemikiran yang baik untuk mengatur sebagai alternatif atas undang-

undang atau sebagian isi undang-undang yang dibatalkan maka hal itu tidak boleh dilakukan sebab urusan mengatur adalah hak lembaga legilatif.¹⁶ Dalam konteks ini dapat dilihat berdasarkan putusan tersebut pasca Mahkamah menyatakan pasal-pasal yang berkaitan dengan kelembagaan BP Migas dinyatakan inkonstitusional sehingga BP Migas dibubarkan Mahkamah justru membuat sebuah norma alternatif yang mengalihkan sementara kewenangan BP Migas kepada Kementerian ESDM, bukankah seharusnya ketika Mahkamah telah menyatakan sebagian atau seluruh isi undang-undang inkonstitusional maka selanjutnya kewenangan untuk melakukan pembenahan diserahkan kepada pembentuk undang-undang bukan serta merta setelah Mahkamah menafsirkan justru membentuk norma baru yang seharusnya hal tersebut merupakan kewenangan pembentuk undang-undang bukan lembaga peradilan. Dengan kondisi seperti inilah maka Mahkamah Konstitusi tidak lagi berperan sebagai *negative legislator* melainkan mulai memasuki ranah *positive legislator*.

Sebagaimana dipahami dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia sistem Pemerintahan Indonesia adalah presidensiil hal ini dapat dilihat pada pasal 4 ayat 1 UUD NRI Tahun 1945 dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa “*Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan Pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar*” pasal yang menunjukkan bahwa sistem pemerintahan dijalankan berdasarkan sistem presidensiil juga menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan kekuasaan tersebut harus dilaksanakan berdasarkan koridor hukum yaitu undang-undang dasar, pasal ini jugalah yang menjadi indikator bahwa Indonesia dijalankan berdasar atas hukum *rechtsstaat* bukan atas kekuasaan *machsstaat*. Dikarenakan sistem Pemerintahan Indonesia adalah presidensiil maka Presiden sebagai kepala negara sekaligus kepala Pemerintahan bertindak sebagai penyelenggaraan Pemerintahan negara. Dengan keadaan tersebut maka Presiden memiliki wewenang untuk menentukan arah kebijakan terkait pelaksanaan peraturan-peraturan negara sebagaimana fungsi eksekutif.

Kuasa pertambangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun

¹⁶ Moh. Mahfud Md, Perdebatan Hukum Tata Negara (Raja Grafindo Persada 2010).[100].

2001 ditegaskan bahwa Pemerintah selaku pemegang kuasa pertambangan yang selanjutnya membentuk BP Migas sebagai representasi Pemerintah dalam pengawasan kegiatan usaha hulu. Pelaksanaan kuasa pertambangannya ini yang selanjutnya melalui putusan Mahkamah Konstitusi dinyatakan inkonstitusional dikarenakan dengan adanya BP Migas peran negara tidak maksimal, dalam memaknai kuasa pertambangan memang benar dengan adanya BP Migas kuasa pertambangan menjadi kabur. Namun yang harus menjadi kritikan tajam secara sistem ketatanegaraan adalah putusan Mahkamah Konstitusi justru terlalu jauh memasuki ranah wewenang menentukan kebijakan eksekutif yang merupakan wewenang Presiden sebagai kepala Pemerintahan. Dalam putusannya sebagaimana dijelaskan dalam bagian sebelumnya pasca BP Migas dinyatakan inkonstitusional dan harus dibubarkan fungsi dan tugasnya dilaksanakan oleh Pemerintah melalui Kementerian ESDM. Disinilah letak kesalahan Mahkamah Konstitusi seharusnya dalam putusannya ketika BP Migas dinyatakan inkonstitusional maka tidak serta merta Mahkamah Konstitusi yang menentukan kebijakan terkait kelembagaan pengelola minyak dan gas bumi namun harus terlebih dahulu dikembalikan kepada Presiden selanjutnya lewat regulasi Presiden yang menentukan lembaga apa yang akan melaksanakan tugas dan fungsi BP Migas karena sudah seharusnya Presiden yang menentukan kebijakan terkait bagaimana pelaksanaan kuasa pertambangan pasca BP Migas dibubarkan karena kuasa pertambangan merupakan ranah eksekutif. Bagaimana mungkin Menteri dalam sistem presidensiil yang ditempatkan sebagai pembantu Presiden berdasarkan UUD NRI Tahun 1945 harus melaksanakan kuasa pertambangan tanpa delegasi kepala Pemerintahan melainkan hal itu didelegasikan oleh lembaga peradilan yang bukan merupakan bagian dari cabang kekuasaan eksekutif. Harus dipahami bahwa Presiden dan DPR yang lebih mengetahui secara spesifik terkait pengelolaan minyak dan gas bumi karena kedua lembaga ini yang terlibat secara langsung tetapi tidak menutup kemungkinan pengawasan juga dari cabang kekuasaan yudisiil karena harus dipahami Indonesia tidak menganut pemisahan kekuasaan, *trias politica* secara rigid atau kaku.

Akibat Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-X/2012 Berkaitan dengan Kelembagaan Pengelolaan Minyak dan Gas Bumi

Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2012 adalah regulasi yang dibentuk untuk melaksanakan kebijakan terkait dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi mengenai kelembagaan pengelola minyak dan gas bumi sebagaimana ditunjukkan pada konsideran menimbang Peraturan Presiden tersebut. Substansi daripada Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2012 adalah mengatur perihal pengalihan pelaksanaan tugas dan fungsi kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi. Inti daripada Peraturan tersebut adalah mengatur perihal masa transisi pasca BP Migas dibubarkan Kontrak Kerja Sama yang telah ditandatangani BP Migas dengan Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap sebelum BP Migas dinyatakan bubar adalah tetap berlaku sampai masa berlakunya berakhir dan seluruh proses pengelolaan kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi yang sedang ditangani oleh BP Migas dilanjutkan oleh Menteri ESDM. Untuk menindaklanjuti Peraturan Presiden tersebut maka Kementerian ESDM selaku otoritas yang terkait dengan pengelolaan minyak dan gas bumi perlu mengatur secara teknis perihal pengelolaan minyak dan gas bumi pasca BP Migas dibubarkan untuk mengimplementasikan Putusan Mahkamah Konstitusi dan Peraturan Presiden.

Pada hari yang sama pasca dikeluarkannya Peraturan Presiden tersebut Menteri ESDM mengeluarkan Keputusan Menteri ESDM Nomor 3135K/08/MEM/2012 (selanjutnya disebut Kepmen Nomor 3135) yang berisi tentang pengalihan tugas, fungsi, dan organisasi dalam pelaksanaan kegiatan usaha minyak dan gas bumi. Dalam peraturan ini mulai dibentuk lembaga yang nantinya dinilai serupa dengan BP Migas yaitu Satuan Kerja Sementara Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKSP) dimana fungsi dan tugas serta personalia BP Migas diterapkan pada lembaga ini. Regulasi kedua yang dikeluarkan oleh Menteri ESDM terkait dengan implementasi putusan Mahkamah Konstitusi maupun Perpres adalah Keputusan Menteri ESDM Nomor 3136/K/73/MEM/2012 (selanjutnya disebut Kepmen Nomor 3136). Kepmen Nomor 3136 ini dikeluarkan bersamaan dengan Kepmen Nomor 3135 pada intinya isi dari Keputusan Menteri

ini adalah mengenai pengalihan jabatan struktural serta pekerja yang ada pada BP Migas kepada SKSP diikuti juga dengan pemberian gaji, tunjangan jabatan, dan fasilitas lainnya sesuai dengan yang ada pada BP Migas.

Kelembagaan SKSP yang diasumsikan serupa dengan BP Migas semakin ditegaskan dengan adanya Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi, yang dikeluarkan dua bulan pasca Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2012 dikeluarkan. Inti daripada Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2013 adalah : (a) Menempatkan Menteri ESDM sebagai pembina, pengkordinasi, dan pengawas penyelenggaraan pengelolaan minyak dan gas bumi. (b) Lembaga SKSP yang dijelaskan dalam Kepmen Nomor 3135 semakin ditegaskan dalam Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2013 yaitu dengan dibentuk lembaga yang melaksanakan penyelenggara pengelolaan kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi sampai diterbitkan Undang-Undang Baru di bidang minyak dan gas bumi dalam konteks ini adalah revisi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001. Lembaga penyelenggara ini dinamakan SKK Migas. (c) Dimunculkannya konsep komisi pengawas sebagai pengendali, pengawas, dan pengevaluasi terhadap pengelolaan kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi yang dilakukan oleh SKK Migas. Komisi pengawas ini yang pada akhirnya nanti menjadi pembeda dengan BP Migas, kepala dari komisi pengawas ini adalah Menteri ESDM.

Dikarenakan SKK Migas ditempatkan sebagai lembaga yang berada dibawah pengawasan dan kordinasi Menteri ESDM, maka untuk berjalannya lembaga ini Menteri ESDM perlu untuk menerbitkan Peraturan Menteri untuk mengatur perihal lebih teknis terkait jalannya lembaga ini dalam melaksanakan penyelenggaraan pengelolaan kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi. Selain alasan tersebut dalam Pasal 6 dan 16 Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2013 sebenarnya memberikan delegasi kepada Menteri ESDM untuk mengatur lebih lanjut perihal penataan organisasi SKK Migas, pegawai SKK Migas, dan aset SKK Migas (Pasal 6) dan juga perihal tugas, susunan organisasi, kepegawaian, dan tata kerja SKK Migas (Pasal 16) melalui instrumen hukum Peraturan Menteri. Oleh

karena itulah Menteri ESDM mengeluarkan Peraturan Menteri ESDM Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi. Maka semenjak Peraturan Menteri ini berlaku efektif SKK Migas telah resmi melaksanakan tugas penyelenggaraan pengelolaan kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi dengan berkordinasi dan berada di bawah pengawasan Menteri ESDM.

Analisis Akibat Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-X/2012 Berkaitan Dengan Kelembagaan Pengelolaan Minyak Dan Gas Bumi

Maka untuk melaksanakan perubahan pelaksanaan kuasa pertambangan pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-X/2012 Pemerintah telah banyak melakukan pembenahan dalam tata kelola organisasi kelembagaan pengelola minyak dan gas bumi yang baru dibentuk ini pasca BP Migas dibubarkan. Namun apa yang harus diperhatikan adalah seperti apa bentuk kewenangan yang dimiliki oleh SKK Migas, apakah bentuk kewenangan ini sama dengan BP Migas atau tidak? kewenangan ini menjadi penting karena implikasinya nanti pada bentuk hubungan negara dengan minyak dan gas bumi akankah tetap sama seperti pada saat BP Migas masih eksis dahulu. Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang membentuk dan menjadi sumber kewenangan dari BP Migas dan SKK Migas dapat dilihat bahwa kewenangan yang dimiliki dua lembaga ini adalah sama. Selain kewenangan BP Migas yang diterapkan pada SKK Migas, SKK Migas pun juga diposisikan seperti BP Migas dalam kegiatan pengelolaan minyak dan gas bumi yaitu sebagai representasi dari Pemerintah dalam hal ini adalah Menteri ESDM untuk melaksanakan kuasa pertambangan maka pola hubungan negara dengan sumber daya alam minyak dan gas bumi pun akan tetap sama dengan pola hubungan yang ada pada saat BP Migas masih eksis.

Permasalahan terkait tidak terlaksananya kelima fungsi yang lahir dari hak menguasai negara yang dipermasalahkan ketika BP Migas eksis pun terulang kembali dengan adanya SKK Migas. Kewenangan BP Migas yang hanya sebatas pengendalian dan pengawasan yang telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi

justru mengaburkan konsep hak menguasai negara ternyata tetap diterapkan pada SKK Migas. Maka fungsi Pemerintah dalam pengelolaan minyak dan gas bumi pasca BP Migas dibubarkan pun tetap sama saja yaitu hanya sebatas pada fungsi pengendalian dan pengawasan saja padahal telah jelas dalam putusannya Mahkamah Konstitusi memberikan pertimbangan bahwa dalam melaksanakan hak menguasai negara kelima fungsi tersebut harus dilaksanakan secara keseluruhan dan bertingkat dengan parameter sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dengan adanya pengulangan terhadap pembatasan terhadap kelima fungsi penguasaan negara melalui dibentuknya kelembagaan yang mewakili Pemerintah dalam kegiatan usaha hulu yang kewenangannya hanya sebatas pengendalian dan pengawasan saja dapat dikatakan Pemerintah inkonsisten dengan apa yang telah dinyatakan inkonstitusional oleh Mahkamah Konstitusi.

Inkonsistensi Pemerintah dalam melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-X/2012 harus segera dibenahi melalui revisi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 yang dilakukan oleh DPR, dikarenakan SKK Migas yang melakukan kegiatan pengelolaan minyak dan gas bumi saat ini hanya ditempatkan sebagai lembaga yang bersifat sementara sampai dengan adanya undang-undang baru di bidang minyak dan gas bumi. Apa yang harus dibenahi utamanya adalah mengenai substansi yang mengatur perihal kelembagaan pengelola minyak dan gas bumi. Dimana dalam revisi undang-undang tersebut pengelolaan minyak dan gas bumi harus diserahkan kepada perusahaan negara (BUMN) di bidang pertambangan minyak dan gas bumi bukan dengan dibentuk BHMN ataupun lembaga negara penunjang seperti yang dilakukan dengan membentuk BP Migas ataupun SKK Migas. Maka pengelolaan minyak dan gas bumi pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-X/2012 seharusnya dilaksanakan oleh BUMN yang bergerak di bidang pertambangan minyak dan gas bumi karena minyak dan gas bumi merupakan salah satu sumber daya ekonomi yang memiliki karakteristik menurut Pasal 33 UUD NRI Tahun 1945 sudah seharusnya pengelolaannya dilakukan oleh BUMN bukan oleh BHMN ataupun lembaga negara penunjang karena memang dalam pertimbangannya Mahkamah Konstitusi tidak memberikan

sama sekali ruang untuk membentuk lagi lembaga yang serupa dengan BP Migas. Dengan membentuk BHMN atau Lembaga Negara Penunjang sebagai lembaga negara yang melakukan pengelolaan minyak dan gas bumi sebenarnya dapat berakibat pada lepasnya campur tangan negara dalam melakukan penguasaan terhadap minyak dan gas bumi secara keseluruhan.

Jikalau memang untuk menghindari konflik kepentingan seperti pada Pertamina era yang terdahulu maka fungsi regulator tidak perlu ditempatkan pada BUMN biarkan saja fungsi regulator tetap berada pada Pemerintah dalam hal ini adalah Menteri ESDM dimana pengaturan mengenai substansi apa saja yang harus diatur dalam Kontrak Kerja Sama dan tindakan-tindakan yang dapat dilakukan Pemerintah pasca Kontrak Kerja Sama berjalan dibuat oleh Menteri ESDM namun yang melakukan penandatanganan kontrak dengan Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap adalah BUMN manakala BUMN tersebut tidak mampu untuk melaksanakan pengelolaan secara mandiri jadi BUMN ditempatkan sebagai eksekutor penandatanganan Kontrak Kerja Sama yang telah dirumuskan oleh Menteri ESDM. Bahwa setidaknya terdapat dua pilihan dalam revisi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 yang konstitusional sesuai dengan penafsiran Mahkamah Konstitusi terhadap Pasal 33 UUD NRI Tahun 1945 yaitu Pemerintah menunjuk kembali Pertamina sebagai BUMN yang melakukan kegiatan pengelolaan minyak dan gas bumi atau Pemerintah mendirikan BUMN baru untuk melakukan kegiatan usaha hulu secara langsung.¹⁷ Maka konstruksi yang dilakukan pada saat Kontrak Kerja Sama nanti adalah jika BUMN tersebut tidak mampu untuk menyelenggarakan kegiatan usaha hulu secara mandiri maka dapat melakukan Kontrak Kerja Sama dengan Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap yang lain.

Kesimpulan

Bahwa dengan adanya kelembagaan pengelola minyak dan gas bumi yaitu BP Migas yang hanya berfungsi sebagai pengendali dan pengawas kegiatan usaha

¹⁷ Pri Agung, "Membenahi Pengelolaan Migas" 1 <www.reforminer.com> accessed 29 January 2014..

hulu minyak dan gas bumi justru mendegradasi konsep hak menguasai negara yang implikasinya adalah menjadikan kuasa pertambangan yang sekarang dilaksanakan oleh Pemerintah menjadi *obscuur* (kabur). Dengan adanya lembaga pengelola minyak dan gas bumi yang hanya berfungsi sebagai pengendali dan pengawas saja justru menempatkan peran negara dalam melakukan penguasaan negara atas minyak dan gas bumi tidak berjalan maksimal dikarenakan kelima fungsi tersebut tidak dapat dijalankan secara keseluruhan dan bertingkat.

Maka pasca putusan Mahkamah Konstitusi terkait kelembagaan pengelola minyak dan gas bumi pengelolaan minyak dan gas bumi seharusnya diselenggarakan oleh perusahaan negara di bidang pertambangan minyak dan gas bumi bukan oleh BHMN ataupun Lembaga Negara Penunjang. Dengan demikian maka pasca putusan Mahkamah Konstitusi tersebut Presiden dan DPR harus segera melakukan revisi terhadap Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 terutama dalam substansi kelembagaan yang melaksanakan pengelolaan minyak dan gas bumi berbentuk Badan Usaha Milik Negara. Perlu segera dilakukan revisi terhadap Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 yang mana salah satu substansi yang harus diatur adalah mengenai kelembagaan pengelola minyak dan gas bumi yang berbentuk Badan Usaha Milik Negara agar sesuai dengan pertimbangan yang diberikan oleh Mahkamah Konstitusi melalui putusan Nomor 36/PUU-X/2012. BUMN inipun nantinya harus bersifat independen dan jauh dari intervensi politik.

Daftar Bacaan

Buku

Abrar Saleng, '*Hukum Pertambangan*' (UII Press 2004).

Boedi Harsono, *Hukum Agraria Nasional* (Penerbit Djambatan 1995).

Iman Toto, Bung Karno Dan Ekonomi Berdikari : *Demokrasi Politik Dan Demokrasi Ekonomi* (Grasindo 2001).

Jimly Asshidiqie, *Hukum Tata Negara Dan Pilar-Pilar Demokrasi* (Sinar Grafika 2001).

———, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia* (Bhuana Ilmu Populer 2008).

Juli Panglima Saragih, *‘Menata Ulang Kebijakan Pengelolaan Minyak Dan Gas Bumi’*.

Moh. Mahfud Md, *Perdebatan Hukum Tata Negara* (Raja Grafindo Persada 2010).

Mohammad Hatta, *Kumpulan Karangan Buku IV* (Penerbitan dan Balai Buku Indonesia 1954).

Salim HS, *Hukum Pertambangan Di Indonesia* (Rajawali Pers 2012).

Yance Arizona, *‘Konstitusi Dalam Intaian Neoliberalisme: Konstitusionalitas Penguasaan Negara Atas Sumber Daya Alam Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi’* (2008).

Laman

Komaidi Notonegoro, *‘Pr Pasca Pembubaran BP Migas’* 2 <www.reforminer.com> accessed 17 January 2014.

Pri Agung, *‘Membenahi Pengelolaan Migas’* 1 <www.reforminer.com> accessed 29 January 2014.

HOW TO CITE: Ganesha Patria Wicaksono, *‘Kelembagaan Pengelola Minyak Dan Gas Bumi Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/Puu-X/2012)’* (2015) 30 *Yuridika*.